

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/II/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU
SELATAN TAHUN 2017**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan;

Bahwa untuk kesinambungan dan efektivitas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten OKU Selatan maka perlu membentuk TIM Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten OKU Selatan Tahun 2017 yang melibatkan Komisioner, Pegawai/Staf di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten OKU Selatan;

Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huru a dan b diatas, perlu segera dibentuk TIM Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten OKU Selatan yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten OKU Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jendral Pemilihan Umum;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 01/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/II/2017:

Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 28 Februari 2017.
 - Lampiran 2 Halaman.